



P U T U S A N

Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NURROHMAN Bin WADIM;**
Tempat Lahir : Kotawaringin Barat;
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 21 Januari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani RT.03 / RW.01, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap mulai tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Majelis Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berdasarkan Penetapan Nomor: 128/Pen.Pid/2023/PN Pbu tanggal 18 Desember 2023;

Halaman 1 dari 34 - Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Pbu tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Pbu tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Para Saksi, memperhatikan bukti Surat
- Surat dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk.: PDM-69/O.2.14/Enz.2/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NURROHMAN Bin WADIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan dalam dakwaan alternatif melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan alternatif ke dua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Menyatakan **Terdakwa NURROHMAN Bin WADIM** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan** penjara dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) plastik klip berisi kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,90 gram atau berat bersih 0,30 gram.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi dengan No. Sim Card 085654706285.
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) Unit Truck Tanki Fuso warna oranye dengan Nopol KH 8579 GJ.



Dikembalikan kepada yang berhak yaitu CV.DWI PERMANA melalui Saksi ALDA MANTOVANI Bin PARAWISANTO

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis di persidangan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM – 69 /O.2.14/Enz.2/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 yaitu sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **NURROHMAN Bin WADIM** (yang selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 06.45 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam Bulan September atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Pangkalan Satu Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkoba golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 07 September 2023 sekira pukul 06.45 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. TAUFIK (DPO) untuk menanyakan apakah Sdr. TAUFIK (DPO) masih ada stok shabu yang saat itu dijawab oleh Sdr. TAUFIK (DPO) “Ya barang ada, ambil saja ke rumah” kemudian sekira pukul 07.000 Wib dengan menggunakan 1 (satu) Unit Truck Tanki Fuso warna oranye dengan NOPOL KH 8579 GJ Terdakwa tiba di rumah Sdr.TAUFIK (DPO) di Desa Pangkalan Satu Kecamatan Kumai Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Provinsi Kalimantan Tengah dan membeli 3 (tiga) paket shabu dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai.

- Bahwa Terdakwa selanjutnya pada pukul 08.30 Wib mengendarai 1 (satu) Unit Truck Tanki Fuso warna oranye dengan NOPOL KH 8579 GJ pergi menuju PKS NANG KIU yang berada di Kabupaten Lamandau namun disekitaran Jalan A. Yani KM.35 Desa Persiapan Pangkalan Lada Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah terdapat pihak kepolisian yang sedang melakukan Razia kemudian Terdakwa diminta untuk menepi dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Truck Tanki Fuso dan saat itu ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisi kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,90 gram dan berat bersih 0.30 gram, 1 (satu) buah handphone merk Redmi dengan Nomor Sim Card 085654706285 yang kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Satres Narkoba Polres
- Bahwa Terdakwa NURROHMAN Bin WADIM tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 252/10852/ IX/ 2023 tanggal 08 September 2023 PT. Pegadaian CP. Pangkalan Bun telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) buah paket yang diduga berisi shabu dengan berat kotor 0,90 gram (nol koma Sembilan puluh) gram atau berat bersih 0,30 gram (nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.09.23.2229, tanggal 11 September 2023 tentang Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 575/LHP/IX/PNBP/2023, tanggal 11 September 2023 bahwa sampel Kristal Bening yang telah dikirimkan oleh penyidik Sat Res Narkoba Polres Kobar sebanyak 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3005 gram adalah sebenar teridentifikasi positif Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 34 - Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **NURROHMAN Bin WADIM** (yang selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat Jalan A. Yani KM.35 Desa Persiapan Pangkalan Lada Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 07 September 2023 sekira pukul 07.00 Wib anggota Polsek Pangkalan Lada menerima informasi dari masyarakat yang patut dipercayai kebenarannya bahwa ada seseorang yang memiliki narkotika dengan menggunakan kendaraan Truck Tanki Fuso warna oranye dengan Nopol KH 8579 GJ selanjutnya anggota Polsek Pangkalan Lada menghubungi anggota Satrenarkoba Polres Kotawaringin Barat.
- Bahwa selanjutnya pukul 07.30 Wib, Saksi TEMY MARETA anak dari ASRIANSYAH, Saksi GALANT NAJMI Bin ARKANI, Saksi DEDY DARMANTO Bin DARSONO yang menghentikan 1 (satu) Unit Truck Tanki Fuso warna oranye dengan NOPOL KH 8579 GJ yang melintas di Jalan Jalan A. Yani KM.35 Desa Persiapan Pangkalan Lada Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisi kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,90 gram dan berat bersih 0.30 gram, 1 (satu) buah handphone merk Redmi dengan Nomor Sim Card 085654706285 yang kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Satres Narkoba Polres

Halaman 5 dari 34 - Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa NURROHMAN Bin WADIM tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang untuk hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 252/10852/ IX/ 2023 tanggal 08 September 2023 PT. Pegadaian CP. Pangkalan Bun telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) buah paket yang diduga berisi shabu dengan berat kotor 0,90 gram (nol koma Sembilan puluh) gram atau berat bersih 0,30 gram (nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.09.23.2229, tanggal 11 September 2023 tentang Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 575/LHP/IX/PNBP/2023, tanggal 11 September 2023 bahwa sampel Kristal Bening yang telah dikirimkan oleh penyidik Sat Res Narkoba Polres Kobar sebanyak 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3005 gram adalah sebenar teridentifikasi positif Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **TEMY MARETA Anak Dari ASRIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi selaku pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NURROHMAN Bin WADIM pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di Pinggir Jalan A. Yani Km. 35 Desa Persiapan Pangkalan Lada, Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa dan menguasai sabu-sabu dengan berat kotor 0,90 gram;

Halaman 6 dari 34 - Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat pihak kepolisian memperoleh informasi bahwa adanya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan perihal keberadaan Terdakwa, yang mana saat itu diketahui bahwa Terdakwa sedang berada di sekitaran Jalan A. Yani. Bahwa setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian saksi dan tim langsung menuju ke wilayah dimaksud, dan menemukan Terdakwa saat itu sedang mengemudikan kendaraan berupa 1 (satu) Unit Truck Tanki Fuso warna Oranye dengan No. Pol KH 8579 GJ milik CV. DWITA PERDANA. Bahwa setelah itu, kemudian saksi meminta Terdakwa untuk menepi dengan maksud akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa menepi dan keluar dari dalam kendaraannya, kemudian saksi dan tim melakukan penggeledahan badan/pakaian dan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa. Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,90 gram berada di bawah kursi jok Truck Tangki Fuso, yang mana sabu-sabu tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa selain itu, saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) Unit Truck Tanki Fuso warna Oranye dengan No. Pol KH 8579 GJ dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi dengan No. Sim Card 08565470628 guna mendukung pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil dari interograsi pihak kepolisian terhadap Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, sekitar pukul 06.45 WIB, Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya menghubungi saudara TAUFIK yang berada di Desa Pangkalan Satu, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, dengan maksud untuk membeli sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket. Bahwa setelah mengetahui bahwa sabu-sabu yang diminta Terdakwa tersebut masih tersedia pada saudara TAUFIK, kemudian Terdakwa dan saudara TAUFIK membuat janji bahwa Terdakwa akan mendatangi rumah saudara TAUFIK untuk melakukan transaksi jual-beli sabu-sabu tersebut. Bahwa setibanya di rumah saudara TAUFIK yang berada di daerah Kumai, kemudian Terdakwa dan saudara TAUFIK melakukan transaksi jual beli sabu-sabu tersebut, yang mana harga sabu-sabu per paketnya adalah sebesar

Halaman 7 dari 34 - Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga harga keseluruhan atas 3 plastik klip yang berisi sabu-sabu tersebut adalah sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil interogasi pihak kepolisian terhadap Terdakwa, bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri sebagai penguat/penambah tenaga saat bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan maupun izin dari pihak pemerintah maupun instansi terkait dengan penguasaan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Sopir dan pekerjaannya tersebut tidak mempunyai hubungan dengan penggunaan sabu-sabu yang dikuasai dan dimiliki Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **GALANT NAJMI Bin ARKANI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NURROHMAN Bin WADIM pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di Pinggir Jalan A. Yani Km. 35 Desa Persiapan Pangkalan Lada, Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa dan menguasai sabu-sabu dengan berat kotor 0,90 gram;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat pihak kepolisian memperoleh informasi bahwa adanya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan perihal keberadaan Terdakwa, yang mana saat itu diketahui bahwa Terdakwa sedang berada di sekitaran Jalan A. Yani. Bahwa setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian saksi dan tim langsung menuju ke wilayah dimaksud, dan menemukan Terdakwa saat itu sedang mengemudikan kendaraan berupa 1 (satu) Unit Truck Tanki Fuso warna Oranye dengan No. Pol KH 8579 GJ milik CV. DWITA PERDANA. Bahwa setelah itu, kemudian saksi meminta Terdakwa untuk menepi dengan maksud akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa menepi dan keluar dari dalam kendaraannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi dan tim melakukan pengeledahan badan/pakaian dan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa. Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut, ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,90 gram berada di bawah kursi jok Truck Tangki Fuso, yang mana sabu-sabu tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa selain itu, saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) Unit Truck Tanki Fuso warna Oranye dengan No. Pol KH 8579 GJ dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi dengan No. Sim Card 08565470628 guna mendukung pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil dari interogasi pihak kepolisian terhadap Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, sekitar pukul 06.45 WIB, Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya menghubungi saudara TAUFIK yang berada di Desa Pangkalan Satu, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, dengan maksud untuk membeli sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket. Bahwa setelah mengetahui bahwa sabu-sabu yang diminta Terdakwa tersebut masih tersedia pada saudara TAUFIK, kemudian Terdakwa dan saudara TAUFIK membuat janji bahwa Terdakwa akan mendatangi rumah saudara TAUFIK untuk melakukan transaksi jual-beli sabu-sabu tersebut. Bahwa setibanya di rumah saudara TAUFIK yang berada di daerah Kumai, kemudian Terdakwa dan saudara TAUFIK melakukan transaksi jual beli sabu-sabu tersebut, yang mana harga sabu-sabu per paketnya adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga harga keseluruhan atas 3 plastik klip yang berisi sabu-sabu tersebut adalah sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi pihak kepolisian terhadap Terdakwa, bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri sebagai penguat/penambah tenaga saat bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan maupun izin dari pihak pemerintah maupun instansi terkait dengan penguasaan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Sopir dan pekerjaannya tersebut tidak mempunyai hubungan dengan penggunaan sabu-sabu yang dikuasai dan dimiliki Terdakwa;

Halaman 9 dari 34 - Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **DEDY DARMANTO Bin DARSONO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NURROHMAN Bin WADIM pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di Pinggir Jalan A. Yani Km. 35 Desa Persiapan Pangkalan Lada, Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa dan menguasai sabu-sabu dengan berat kotor 0,90 gram;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat pihak kepolisian memperoleh informasi bahwa adanya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan perihal keberadaan Terdakwa, yang mana saat itu diketahui bahwa Terdakwa sedang berada di sekitaran Jalan A. Yani. Bahwa setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian saksi dan tim langsung menuju ke wilayah dimaksud, dan menemukan Terdakwa saat itu sedang mengemudikan kendaraan berupa 1 (satu) Unit Truck Tanki Fuso warna Oranye dengan No. Pol KH 8579 GJ milik CV. DWITA PERDANA. Bahwa setelah itu, kemudian saksi meminta Terdakwa untuk menepi dengan maksud akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa menepi dan keluar dari dalam kendaraannya, kemudian saksi dan tim melakukan penggeledahan badan/pakaian dan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa. Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,90 gram berada di bawah kursi jok Truck Tangki Fuso, yang mana sabu-sabu tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa selain itu, saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) Unit Truck Tanki Fuso warna Oranye dengan No. Pol KH 8579 GJ dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi dengan No. Sim Card 08565470628 guna mendukung pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil dari interograsi pihak kepolisian terhadap Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut berawal

Halaman 10 dari 34 - Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, sekitar pukul 06.45 WIB, Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya menghubungi saudara TAUFIK yang berada di Desa Pangkalan Satu, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, dengan maksud untuk membeli sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket. Bahwa setelah mengetahui bahwa sabu-sabu yang diminta Terdakwa tersebut masih tersedia pada saudara TAUFIK, kemudian Terdakwa dan saudara TAUFIK membuat janji bahwa Terdakwa akan mendatangi rumah saudara TAUFIK untuk melakukan transaksi jual-beli sabu-sabu tersebut. Bahwa setibanya di rumah saudara TAUFIK yang berada di daerah Kumai, kemudian Terdakwa dan saudara TAUFIK melakukan transaksi jual beli sabu-sabu tersebut, yang mana harga sabu-sabu per paketnya adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga harga keseluruhan atas 3 plastik klip yang berisi sabu-sabu tersebut adalah sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil interogasi pihak kepolisian terhadap Terdakwa, bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri sebagai penguat/penambah tenaga saat bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan maupun izin dari pihak pemerintah maupun instansi terkait dengan penguasaan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Sopir dan pekerjaannya tersebut tidak mempunyai hubungan dengan penggunaan sabu-sabu yang dikuasai dan dimiliki Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **ALDA MANTOVANI Bin PARAWISANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada CV. DWITA PERDANA dengan jabatan Supervisor Operasional, sedangkan Terdakwa NURROHMAN Bin WADIM merupakan karyawan CV. DWITA PERDANA dengan jabatan sebagai sopir;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa yang telah membawa dan menguasai sabu-sabu saat sedang bekerja;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa NURROHMAN Bin WADIM terjadi pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 08.30

Halaman 11 dari 34 - Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB di Pinggir Jalan A. Yani Km. 35 Desa Persiapan Pangkalan Lada, Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa 1 (satu) Unit Truck Tanki Fuso warna Oranye dengan No. Pol KH 8579 GJ yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut adalah milik CV. DWITA PERDANA yang sehari-hari dikemudikan oleh Terdakwa untuk bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa NURROHMAN Bin WADIM dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di Pinggir Jalan A. Yani Km. 35 Desa Persiapan Pangkalan Lada, Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa dan menguasai 3 (tiga) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,90 gram;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, pihak kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) Unit Truck Tanki Fuso warna Oranye dengan No. Pol KH 8579 GJ dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi dengan No. Sim Card 08565470628;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, sekitar pukul 06.45 WIB, Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya menghubungi saudara TAUFIK yang berada di Desa Pangkalan Satu, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, dengan maksud untuk membeli sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket. Bahwa setelah mengetahui bahwa sabu-sabu yang diminta Terdakwa tersebut masih tersedia pada saudara TAUFIK, kemudian Terdakwa dan saudara TAUFIK membuat janji bahwa Terdakwa akan mendatangi rumah saudara TAUFIK untuk melakukan transaksi jual-beli sabu-sabu tersebut. Bahwa setelahnya di rumah saudara TAUFIK yang berada di daerah Kumai, kemudian Terdakwa dan saudara TAUFIK melakukan transaksi jual beli sabu-sabu tersebut, yang mana harga sabu-sabu per pakatnya adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga harga



keseluruhan atas 3 plastik klip yang berisi sabu-sabu tersebut adalah sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri sebagai penguat/penambah tenaga saat bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan maupun izin dari pihak pemerintah maupun instansi terkait dengan penguasaan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Sopir dan pekerjaannya tersebut tidak mempunyai hubungan dengan penggunaan sabu-sabu yang dikuasai dan dimiliki Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapi saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 252/10852/IX/2023 tanggal 8 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Martono, S.E., selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Pangkalan Bun, berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Penimbangan Barang Bukti Nomor B/45/IX/RES.4.2/2023/Narkoba tanggal 8 September 2023, atas 3 (tiga) plastik klip yang berisi kristal bening berupa sabu-sabu yang diperoleh dari Terdakwa NURROHMAN Bin WADIM, dengan hasil penimbangan sabu-sabu tersebut diperoleh berat kotor sejumlah 0,90 gram dan berat bersih sejumlah 0,30 gram;
2. Laporan Hasil Pengujian Nomor : 575/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 11 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Nomor: B/45/IX/RES.4.2/2023/Narkoba tanggal 8 September 2023 atas 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,3005 gram, yang mana sabu-sabu tersebut merupakan hasil penyisihan dari jumlah keseluruhan barang bukti yang ada dalam perkara ini, yang diperoleh dari Terdakwa NURROHMAN Bin WADIM, dengan hasil pengujian bahwa kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I

Halaman 13 dari 34 - Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 3 (tiga) plastik klip berisi kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,90 gram atau berat bersih 0,30 gram;
 - 2) 1 (satu) Unit Truck Tanki Fuso warna Oranye dengan No. Pol KH 8579 GJ;
 - 3) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi dengan No. Sim Card 08565470628;
- terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Surat-Surat dan keterangan Terdakwa, kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka Majelis Hakim telah menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa NURROHMAN Bin WADIM dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di Pinggir Jalan A. Yani Km. 35 Desa Persiapan Pangkalan Lada, Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
2. Bahwa penangkapan tersebut dilakukan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa dan menguasai 3 (tiga) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,90 gram;
3. Bahwa dalam penangkapan tersebut, pihak kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) Unit Truck Tanki Fuso warna Oranye dengan No. Pol KH 8579 GJ dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi dengan No. Sim Card 08565470628;
4. Bahwa penangkapan tersebut bermula saat pihak kepolisian memperoleh informasi bahwa adanya dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut, kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan perihal keberadaan Terdakwa,

Halaman 14 dari 34 - Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana saat itu diketahui bahwa Terdakwa sedang berada di sekitaran Jalan A. Yani. Bahwa setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian pihak kepolisian langsung menuju ke wilayah dimaksud, dan menemukan Terdakwa saat itu sedang mengemudikan kendaraan berupa 1 (satu) Unit Truck Tanki Fuso warna Oranye dengan No. Pol KH 8579 GJ milik CV. DWITA PERDANA. Bahwa setelah itu, kemudian pihak kepolisian meminta Terdakwa untuk menepi dengan maksud akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa menepi dan keluar dari dalam kendaraannya, kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan badan/pakaian dan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa. Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut, ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,90 gram berada di bawah kursi jok Truck Tangki Fuso, yang mana sabu-sabu tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

5. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, sekitar pukul 06.45 WIB, Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya menghubungi saudara TAUFIK yang berada di Desa Pangkalan Satu, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, dengan maksud untuk membeli sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket. Bahwa setelah mengetahui bahwa sabu-sabu yang diminta Teerdakwa tersebut masih tersedia pada saudara TAUFIK, kemudian Terdakwa dan saudara TAUFIK membuat janji bahwa Terdakwa akan mendatangi rumah saudara TAUFIK untuk melakukan transaksi jual-beli sabu-sabu tersebut. Bahwa setibanya di rumah saudara TAUFIK yang berada di daerah Kumai, kemudian Terdakwa dan saudara TAUFIK melakukan transaksi jual beli sabu-sabu tersebut, yang mana harga sabu-sabu per paketnya adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga harga keseluruhan atas 3 plastik klip yang berisi sabu-sabu tersebut adalah sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri sebagai penguat/penambah tenaga saat bekerja sebagai sopir;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 252/10852/IX/2023 tanggal 8 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Martono, S.E., selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Pangkalan Bun, berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Penimbangan Barang Bukti Nomor B/45/IX/RES.4.2/2023/Narkoba tanggal 8 September 2023, atas 3 (tiga) plastik klip yang berisi kristal bening berupa sabu-sabu

Halaman 15 dari 34 - Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diperoleh dari Terdakwa NURROHMAN Bin WADIM, dengan hasil penimbangan sabu-sabu tersebut diperoleh berat kotor sejumlah 0,90 gram dan berat bersih sejumlah 0,30 gram;

8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 575/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 11 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm.,Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Nomor: B/45/IX/RES.4.2/2023/Narkoba tanggal 8 September 2023 atas 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,3005 gram, yang mana sabu-sabu tersebut merupakan hasil penyisihan dari jumlah keseluruhan barang bukti yang ada dalam perkara ini, yang diperoleh dari Terdakwa NURROHMAN Bin WADIM, dengan hasil pengujian bahwa kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan maupun izin dari pihak pemerintah maupun instansi yang terkait dengan penguasaan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, serta penguasaan sabu-sabu oleh Terdakwa bukan dilakukan untuk riset / penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk bukan untuk pengobatan;
10. Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Sopir dan pekerjaannya tersebut tidak mempunyai hubungan dengan penggunaan sabu-sabu yang dikuasai dan dimiliki Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **ATAU** Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 34 - Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang dibuktikan dengan kata **ATAU** diantara pasal - pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan lebih dahulu dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti terhadap diri Terdakwa maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun apabila dakwaan yang dipilih tersebut tidak terbukti terhadap diri Terdakwa, barulah akan dipertimbangkan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika dakwaan yang akan dibuktikan adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **“setiap orang”**;
2. Unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”**;
3. Unsur **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu **“setiap orang”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Bahwa dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, unsur setiap orang bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan untuk mengetahui subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa dan tidak terdapat kekeliruan tentang subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan mengenai terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan bergantung dari pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang didakwakan kepada yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **NURROHMAN Bin WADIM** di persidangan, yang kedudukannya sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua **“tanpa hak atau melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini adalah berkaitan erat dengan perbuatan materiil dari pasal dimaksud, sehingga “tanpa hak atau melawan hukum” dimaksudkan untuk mengetahui seseorang pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya berupa “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tersebut, apakah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak, sehingga lebih tepat apabila Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan materiil tersebut dan barulah selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan materiil itu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, selanjutnya bahwa mengenai unsur ketiga **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa makna **“memiliki”** adalah mempunyai suatu barang yang merupakan kepunyaannya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa makna **“menyimpan”** adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi atau pun tidak;

Menimbang, bahwa makna **“menguasai”** adalah memiliki kuasa ataupun memegang kekuasaan atas suatu hal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa makna “**menyediakan**” adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau menyiapkan sesuatu hal dengan maksud dan tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa telah ternyata Terdakwa NURROHMAN Bin WADIM dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di Pinggir Jalan A. Yani Km. 35 Desa Persiapan Pangkalan Lada, Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah. Bahwa penangkapan tersebut dilakukan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa dan menguasai 3 (tiga) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,90 gram. Bahwa dalam penangkapan tersebut, pihak kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) Unit Truck Tanki Fuso warna Oranye dengan No. Pol KH 8579 GJ dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi dengan No. Sim Card 08565470628;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula saat pihak kepolisian memperoleh informasi bahwa adanya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut, kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan perihal keberadaan Terdakwa, yang mana saat itu diketahui bahwa Terdakwa sedang berada di sekitaran Jalan A. Yani. Bahwa setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian pihak kepolisian langsung menuju ke wilayah dimaksud, dan menemukan Terdakwa saat itu sedang mengemudikan kendaraan berupa 1 (satu) Unit Truck Tanki Fuso warna Oranye dengan No. Pol KH 8579 GJ milik CV. DWITA PERDANA. Bahwa setelah itu, kemudian pihak kepolisian meminta Terdakwa untuk menepi dengan maksud akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa menepi dan keluar dari dalam kendaraannya, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian dan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa. Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,90 gram berada di bawah kursi jok Truck Tangki Fuso, yang mana sabu-sabu tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, sekitar pukul 06.45 WIB,

Halaman 19 dari 34 - Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya menghubungi saudara TAUFIK yang berada di Desa Pangkalan Satu, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, dengan maksud untuk membeli sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket. Bahwa setelah mengetahui bahwa sabu-sabu yang diminta Terdakwa tersebut masih tersedia pada saudara TAUFIK, kemudian Terdakwa dan saudara TAUFIK membuat janji bahwa Terdakwa akan mendatangi rumah saudara TAUFIK untuk melakukan transaksi jual-beli sabu-sabu tersebut. Bahwa setibanya di rumah saudara TAUFIK yang berada di daerah Kumai, kemudian Terdakwa dan saudara TAUFIK melakukan transaksi jual beli sabu-sabu tersebut, yang mana harga sabu-sabu per paketnya adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga harga keseluruhan atas 3 plastik klip yang berisi sabu-sabu tersebut adalah sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri sebagai penguat/penambah tenaga saat bekerja sebagai sopir;

Menimbang, bahwa dengan mencermati wujud perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan pengertian dari masing-masing elemen unsur yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa wujud perbuatan Terdakwa yang telah membeli sabu-sabu dari saudara TAUFIK sebanyak 3 paket dengan harga sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana kemudian sabu-sabu tersebut diletakkan Terdakwa di bawah kursi jok Truck Tangki Fuso warna Oranye dengan No. Pol KH 8579 GJ milik CV. DWITA PERDANA yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah dipandang sebagai perbuatan menyimpan dan menguasai sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah sabu-sabu yang disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa tersebut merupakan Narkotika sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "**Narkotika**" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa

Halaman 20 dari 34 - Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 66 (enam puluh enam) golongan dimana salah satunya adalah Metamfetamina (nomor urut 61);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 252/10852/IX/2023 tanggal 8 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Martono, S.E., selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Pangkalan Bun, berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Penimbangan Barang Bukti Nomor B/45/IX/RES.4.2/2023/Narkoba tanggal 8 September 2023, atas 3 (tiga) plastik klip yang berisi kristal bening berupa sabu-sabu yang diperoleh dari Terdakwa NURROHMAN Bin WADIM, dengan hasil penimbangan sabu-sabu tersebut diperoleh berat kotor sejumlah 0,90 gram dan berat bersih sejumlah 0,30 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 575/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 11 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Nomor: B/45/IX/RES.4.2/2023/Narkoba tanggal 8 September 2023 atas 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,3005 gram, yang mana sabu-sabu tersebut merupakan hasil penyisihan dari jumlah keseluruhan barang bukti yang ada dalam perkara ini, yang diperoleh dari Terdakwa NURROHMAN Bin WADIM, dengan hasil pengujian bahwa kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka unsur “**menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 21 dari 34 - Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan / atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah pelaku tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, dijelaskan beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang kewenangan dalam penggunaan Narkotika yaitu sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Dalam Pasal 13 ayat (1) mengatur bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;
- Dalam Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa Industri farmasi atau perusahaan Pedagang Besar Farmasi milik negara dapat melaksanakan impor narkotika setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 15 ayat (2) menagtur bahwa Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Pusat dapat memberi Perizinan Berusaha kepada perusahaan selain perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi Perizinan Berusaha;
- Dalam Pasal 18 ayat (1) Industri farmasi atau perusahaan Pedagang Besar Farmasi dapat melaksanakan ekspor narkotika setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Dalam Pasal 38 mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) mengatur bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- Dalam Pasal 41 menyebutkan adanya pembatasan khusus mengenai penyaluran Narkotika Golongan I yaitu hanya dapat disalurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) mengatur bahwa pemberian / penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;
- Dalam Pasal 43 ayat (2) mengatur bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek lainnya, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien;
- Dalam Pasal 43 ayat (3) mengatur bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;
- Dalam Pasal 43 ayat (4) mengatur bahwa Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:
 - a. Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - b. Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau
 - c. Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

Halaman 23 dari 34 - Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa bila subyek (orang) yang "menyimpan dan menguasai" Narkotika Golongan I bukan tanaman" tersebut **bukan** dilakukan oleh Pedagang Besar Farmasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan maupun Dokter, ataupun Narkotika tersebut **bukan** digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ataupun subyek (orang) tersebut **bukan** merupakan Pasien yang sedang menjalani perawatan Dokter, maka perbuatan subyek (orang) yang telah "menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang ataupun dilakukan dengan melanggar ketentuan dalam undang-undang yang berlaku adalah merupakan bentuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara "tanpa hak dan / atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa telah ternyata Terdakwa NURROHMAN Bin WADIM dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di Pinggir Jalan A. Yani Km. 35 Desa Persiapan Pangkalan Lada, Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah. Bahwa penangkapan tersebut dilakukan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa dan menguasai 3 (tiga) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,90 gram. Bahwa dalam penangkapan tersebut, pihak kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) Unit Truck Tanki Fuso warna Oranye dengan No. Pol KH 8579 GJ dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi dengan No. Sim Card 08565470628;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, sekitar pukul 06.45 WIB, Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya menghubungi saudara TAUFIK yang berada di Desa Pangkalan Satu, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, dengan maksud untuk membeli sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket. Bahwa setelah mengetahui bahwa sabu-sabu yang diminta Teerdakwa tersebut masih tersedia pada saudara TAUFIK, kemudian Terdakwa dan

Halaman 24 dari 34 - Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara TAUFIK membuat janji bahwa Terdakwa akan mendatangi rumah saudara TAUFIK untuk melakukan transaksi jual-beli sabu-sabu tersebut. Bahwa setibanya di rumah saudara TAUFIK yang berada di daerah Kumai, kemudian Terdakwa dan saudara TAUFIK melakukan transaksi jual beli sabu-sabu tersebut, yang mana harga sabu-sabu per pakatnya adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga harga keseluruhan atas 3 plastik klip yang berisi sabu-sabu tersebut adalah sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri sebagai penguat/penambah tenaga saat bekerja sebagai sopir;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari instansi maupun pihak terkait sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyimpan dan menguasai sabu-sabu tersebut, dan pekerjaan Terdakwa sebagai Sopir pada CV. DWITA PERDANA yang bertugas untuk mengemudikan kendaraan berupa 1 (satu) Unit Truck Tanki Fuso warna Oranye dengan No. Pol KH 8579 GJ tersebut, sudah cukup menunjukkan bahwa pekerjaan Terdakwa tidak mempunyai keterkaitan dengan penggunaan / penguasaan sabu-sabu. Selain itu, selama proses pemeriksaan di persidangan, telah terungkap fakta bahwa Terdakwa bukanlah seorang Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan maupun Dokter dan penguasaan sabu-sabu oleh Terdakwa bukanlah digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostic, ataupun Terdakwa bukanlah Pasien yang sedang menjalani perawatan Dokter, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah menyimpan dan menguasai sabu-sabu tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak karena perbuatan Terdakwa tersebut diluar dari kewenangannya dan tanpa mendapatkan izin dari pihak pemerintah / instansi terkait, dan melawan hukum karena perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan dalam undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“tanpa hak dan melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **“tanpa**

Halaman 25 dari 34 - Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pidana apa yang kira - kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan berdasarkan pada tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, sehingga terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP, Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM – 69 /O.2.14/Enz.2/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 atas nama Terdakwa NURROHMAN Bin WADIM, Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua;
- Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia(SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan

Halaman 26 dari 34 - Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Tugas Bagi, ditentukan bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Sakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Majelis Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, ditentukan bahwa dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;
- Bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa pengertian Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
- Bahwa terkait penerapan pasal kepemilikan dan penguasaan serta penyalahgunaan Narkotika dalam praktek peradilan telah menegaskan beberapa kaidah hukum yang dapat terlihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung, antara lain sebagai berikut:
 1. **Putusan Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011** yang dalam kaidah hukumnya menjelaskan sebagai berikut:
 - 1) Jumlah jenis narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;
 - 2) Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;



- 3) Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
 - 4) Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba;
 - 5) Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0.2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan *a quo*;
2. **Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 tanggal 26 Juni 2012** yang dalam kaidah hukumnya menjelaskan sebagai berikut: "Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa. Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut, sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, maka terdapat kaidah hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam penerapan Pasal 111 atau Pasal 112 atau Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu bahwa penerapan pasal menguasai atau memiliki atau membeli Narkotika harus dilihat dari maksud dan tujuan si pelaku dalam menguasai, memiliki maupun menyimpan narkotika tersebut, apakah untuk di konsumsi sendiri ataukah untuk tujuan diedarkan dengan cara dijual atau dihibahkan/dibagikan kepada orang lain dengan dengan maksud memperoleh keuntungan, sehingga dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan berpedoman pada putusan - putusan Mahkamah Agung tersebut diatas maupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia(SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi, Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka dalam menerapkan pasal penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada tertangkap tangan sedang mengkonsumsi narkotika, namun dapat juga ketika dalam penguasaan, penyimpanan atau kepemilikan bahkan dalam pembelian narkotika sepanjang memenuhi syarat syarat sebagai berikut:

- 1) Penguasaan atau kepemilikan narkotika tersebut dilakukan dengan tujuan dan maksud untuk digunakan / dikonsumsi semata;
- 2) Jumlah Narkotika relative sedikit yaitu tidak lebih dari 1 gram untuk kelompok metamphetamine (shabu) (SEMA Nomor 4 Tahun 2010);
- 3) Terdakwa bukan residivis;
- 4) Terdakwa bukan sebagai pengedar ataupun terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa yang telah membeli sabu-sabu dari saudara TAUFIK sebanyak 3 paket dengan harga sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana kemudian sabu-sabu tersebut diletakkan Terdakwa di bawah kursi jok Truck Tangki Fuso warna Oranye dengan No. Pol KH 8579 GJ milik CV. DWITA PERDANA yang dikemudikan oleh Terdakwa, adalah dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi sendiri sebagai

Halaman 29 dari 34 - Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguat/penambah tenaga saat bekerja sebagai sopir. Bahwa selain itu, selama proses pemeriksaan di persidangan, telah terungkap fakta bahwa penguasaan narkoba oleh Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk diedarkan / diperjual-belikan sebagai motif ekonomi untuk mendapatkan keuntungan bagi Terdakwa maupun orang lain, dan dengan memperhatikan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 252/10852/IX/2023 tanggal 8 September 2023 atas 3 (tiga) plastik klip yang berisi kristal bening berupa sabu-sabu yang diperoleh dari Terdakwa NURROHMAN Bin WADIM, dengan hasil penimbangan sabu-sabu tersebut diperoleh berat kotor sejumlah 0,90 gram dan berat bersih sejumlah 0,30 gram, maka dapat disimpulkan bahwa unsur penyalahgunaan Narkoba lebih dominan terbukti dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa lebih tepat apabila dikategorikan sebagai “korban” dari penyalahgunaan narkoba, dan oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat pasal yang lebih tepat diterapkan atas perbuatan Terdakwa yang terungkap dipersidangan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara pidana, Majelis Hakim harus berdasarkan pada Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana dalam perkara ini, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba **ATAU** Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang terbukti adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan akan menjatuhkan pidana yang menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang ada pada ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang lama pidananya sebagaimana termuat dalam amar dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan

Halaman 30 dari 34 - Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat karena peredaran dan pemakaian Narkotika telah merambah berbagai lapisan masyarakat. Bahwa pemidanaan harus mengandung unsur-unsur:

- a. Kemanusiaan, dalam arti pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- b. Edukatif, dalam arti pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sifat positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- c. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan harus dirasakan adil bagi terpidana, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang Terdakwa, melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri Terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dengan menyesuaikan kadar kesalahan Terdakwa serta mempertimbangkan tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang - barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 3 (tiga) plastik klip berisi kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,90 gram atau berat bersih 0,30 gram;

Oleh karena barang bukti tersebut di atas merupakan instrument utama dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan guna menghindari dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana yang sama, maka terhadap barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

- 2) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi dengan No. Sim Card 08565470628; Oleh karena barang bukti tersebut di atas dipergunakan sebagai alat komunikasi yang mempermudah terjadinya tindak pidana, namun dengan memperhatikan nilai ekonomis dan kemanfaatn batrang tersebut bagi Negara, maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

- 3) 1 (satu) Unit Truck Tanki Fuso warna Oranye dengan No. Pol KH 8579 GJ; Oleh karena barang bukti tersebut di atas tidak mempunyai keterkaitan yang signifikan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bukanlah merupakan sarana utama dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu CV. DWITA PERDANA melalui saksi ALDA MANTOVANI Bin PARAWISANTO;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi bangsa Indonesia karena pengaruh buruk Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa tidak memberikan teladan yang baik bagi generasi muda;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan **Terdakwa NURROHMAN Bin WADIM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) plastik klip berisi kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,90 gram atau berat bersih 0,30 gram;
dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi dengan No. Sim Card 08565470628;
dirampas untuk Negara;
 - 3) 1 (satu) Unit Truck Tanki Fuso warna Oranye dengan No. Pol KH 8579 GJ;
dikembalikan kepada yang berhak yaitu CV. DWITA PERDANA melalui saksi ALDA MANTOVANI Bin PARAWISANTO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 33 dari 34 - Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Erick Ignatius Christoffel, S.H** dan **Firmansyah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Masrianor, S.H.**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Ayu Anatasia Dewanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Widana Anggara Putra, S.H.,M.Hum

Firmansyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Masrianor, S.H.